

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kejadian-kejadian politik yang terjadi pada suatu negara merupakan hal yang menarik untuk dilakukan sebuah kajian karena memiliki berbagai macam dampak yang signifikan terhadap berbagai macam aspek ekonomi, aspek sosial, aspek keamanan, dan lainnya. Pandemi Covid-19 menyebabkan pemerintah bekerja keras agar ekonomi tetap berjalan di tengah mobilitas yang harus dibatasi. Aktivitas ekonomi yang tidak sepenuhnya berjalan, membuat perubahan yang signifikan terhadap gaya hidup, sosial, hingga perekonomian yang melemah. Situasi ketidakpastian akibat pandemi Covid-19, memerlukan dukungan bagi dunia usaha karena hal tersebut dapat memitigasi dampak ekonomi yang timbul dan mendorong percepatan pemulihan ekonomi nasional termasuk negara berkembang (Nasution, 2021).

Negara berkembang perlu menyusun dan menyelenggarakan pembangunan untuk kesejahteraan rakyatnya baik berupa pembangunan fisik ataupun non fisik. Pemerintah Indonesia memerlukan biaya yang tidak sedikit dalam rangka menyelenggarakan dan menjalankan pembangunan, maupun kegiatan negara dan pemerintah, membutuhkan biaya yang besar untuk mewujudkannya. Pembiayaan pembangunan, kegiatan negara dan pemerintahan direalisasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Sumber dana APBN berasal dari berbagai sumber dan salah satunya adalah dari pajak. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan sebagai wajib pajak dengan tidak mendapatkan timbal balik secara langsung, bersifat memaksa, dan pemungutannya dilakukan berdasarkan undang – undang (Kurniawan dan Kesumawijaya, 2021).

Pemerintah menggunakan pajak untuk melaksanakan pembangunan nasional dalam rangka mencapai kesejahteraan umum di berbagai sektor kehidupan. Menurut

Cheisviyanny (2020) pajak dapat digunakan untuk membantu perekonomian Indonesia karena hampir 80% APBN Pemerintah Indonesia berasal dari sektor pajak. Pajak sangat penting untuk peningkatan pembangunan nasional guna mencapai kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Indonesia merupakan salah satu negara yang memberlakukan pajak dan menjadikan pajak sebagai salah satu sumber penghasilan negara. Pajak merupakan kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat (UU No. 16 Tahun 2009 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan).

Di Indonesia usaha-usaha untuk meningkatkan dan memaksimalkan penerimaan sektor pajak dilakukan melalui usaha intensifikasi dan ekstensifikasi penerimaan jumlah pajak (Sartika dan Krisnanda, 2020). Ekstensifikasi ditempuh dengan cara memperluas cakupan objek pajak. Upaya intensifikasi dapat ditempuh melalui mengoptimalkan penerimaan pajak dari objek pajak yang sudah ada dengan cara peningkatan kualitas aparatur perpajakan, pelayanan prima terhadap Wajib Pajak dan pembinaan kepada para Wajib Pajak, pengawasan administratif, pemeriksaan, penyidikan, dan penagihan aktif serta penegakan hukum atau *law enforcement* (<https://pajak.go.id>). Realisasi penerimaan pajak di Indonesia dalam enam tahun terakhir hanya pada tahun 2018 yang persentase capaian di atas 90% dari target awal. Berikut merupakan tabel yang menyajikan data target, realisasi, dan capaian penerimaan pajak dalam beberapa tahun terakhir.

Tabel 1.1 Data Penerimaan Pajak (Dalam Triliun Rupiah)

Tahun	Target	Realisasi	Capaian (%)
2015	1.294,16	1.060,83	81,97
2016	1.355,20	1.105,81	81,60
2017	1.283,60	1.147,50	89,40
2018	1.424,00	1.315,93	92,41
2019	1.577,56	1.332,06	84,44
2020	1.198,82	1.069,98	89,25

Sumber: Kementerian Keuangan (2021)

Berdasarkan Tabel 1.1 diketahui bahwa pada tahun 2020 capaian penerimaan pajak yaitu 89,25%, dimana terdapat penurunan persentase capaian pada dua tahun terakhir jika dibandingkan dengan tahun 2018. Pemerintah menyadari bahwa pelemahan ekonomi global yang berdampak ke dalam negeri membuat realiasi penerimaan pajak meleset dari target yang ditetapkan. Pelemahan ekonomi global berdampak bagi para pelaku usaha, salah satu dampak yang dirasakan adalah melemahnya permintaan komoditas, terutama dari Tiongkok, yang menjadi pasar ekspor minyak sawit dan batu bara dan juga perlambatan investasi asing langsung. Tapi di sisi lain, perlambatan pertumbuhan ekonomi di Tiongkok akan mengundang respon dari pemerintah dalam bentuk kebijakan fiskal dan moneter yang lebih longgar. Meski kebijakan fiskal dan moneter lebih longgar, namun apakah perusahaan mampu mematuhi kebijakan yang diberikan, sementara kondisi finansial perusahaan masih dalam ketidakpastian. Perusahaan juga memiliki tanggung jawab untuk tetap memaksimalkan labanya agar investor tetap mau berinvestasi demi memenuhi kebutuhan modal perusahaan (Andhari dan Sukartha, 2017).

Menurut Ardianti (2020) faktor lain yang menjadi kendala dalam optimalisasi penerimaan pajak yaitu, perlawanan kepada perusahaan yang melakukan penghindaran pajak yang bertujuan untuk mengurangi biaya-biaya usaha termasuk beban pajak. Beban pajak yang tinggi mendorong perusahaan untuk melakukan manajemen pajak agar pajak yang dibayarkan lebih sedikit. Semakin besar penghematan pajak yang dilakukan perusahaan maka perusahaan tersebut semakin agresif terhadap pajak. Pembayaran pajak adalah suatu kewajiban perusahaan yang tidak terhindarkan. Tetapi, perusahaan dapat melakukan manajemen pajak agar jumlah pajak yang harus dibayar menjadi rendah. Dimana peningkatan utang bila dilihat dari segi pajak akan mengurangi pajak penghasilan terutang yang harus dibayar perusahaan. Dalam melakukan manajemen pajak, terdapat beberapa cara umum yang dilakukan perusahaan untuk meminimalisir pajak penghasilan secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan yang berlaku. Dimana peraturan dan kebijakan perpajakan dapat dimanfaatkan oleh perusahaan untuk merencanakan

pajak terutang bila dihubungkan dengan struktur modal, dimana dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan terutang terdapat perbedaan pengakuan antara biaya, salah satunya biaya bunga.

Sebagaimana dijelaskan pada pasal 6 ayat 1 poin a undang-undang nomor 17 tahun 2000 menyebutkan bahwa biaya bunga dapat menjadi pengurang pendapatan untuk memperoleh penghasilan kena pajak. Dengan adanya peraturan tersebut perusahaan yang dikenakan tarif pajak tinggi dapat memanfaatkannya, semakin besar perolehan laba mengakibatkan pembayaran pajak semakin besar pula. Dalam praktiknya perusahaan biasanya melakukan pengurangan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan dua cara yaitu, Penghindaran Pajak (*tax avoidance*) atau Penggelapan Pajak (*tax evasion*) (Purba, 2020). Meskipun keduanya kelihatan sama, namun dalam praktiknya keduanya sangat berbeda, dimana *tax avoidance* adalah suatu upaya mendeteksi celah dalam ketentuan perundang-undangan perpajakan agar dapat menghemat besaran pajak yang dibayarkan, sedangkan *tax evasion* adalah suatu upaya dengan memalsukan laporan nilai penghasilan perusahaan dari laporan yang sebenarnya.

Menurut Kepramareni *et al.* (2019) *tax avoidance* adalah sebagai salah satu upaya perlawanan pajak aktif, yaitu semua usaha dan perbuatan yang secara langsung ditujukan kepada fiskus dan bertujuan untuk menghindari pajak. Metode dan teknik yang digunakan yaitu dengan memanfaatkan kelemahan-kelemahan (*grey area*) yang terdapat dalam undang-undang dan peraturan perpajakan itu sendiri, untuk memperkecil jumlah pajak yang terutang. Besarnya *tax avoidance* dapat dilihat dari perbandingan antara kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dengan laba sebelum pajak. Persoalan penghindaran atas beban pajak merupakan persoalan yang rumit dan unik. Disatu sisi *tax avoidance* diperbolehkan, tapi di sisi yang lain hal ini tidak diinginkan. *Tax avoidance* adalah upaya meminimalkan beban pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajibpajak karena dilakukan dengan cara-cara yang tidak melanggar dan tidak bertentangan dengan ketentuan perpajakan, di

mana metode dan teknik yang digunakan cenderung memanfaatkan celah atau kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam ketentuan perpajakan.

Penulis sangat tertarik pada topik agresivitas pajak dikarenakan pada tahun 2020 saja, laporan penerimaan pajak oleh kemenkeu yang tercantum dalam peraturan presiden (Perpres) Nomor 72 tahun 2020 terkait postur APBN tahun anggaran 2020 mengalami kontraksi (penurunan yang signifikan). Enam sektor utama penerimaan pajak mengalami penurunan, diantaranya sektor pengolahan minus 20,21%, sektor perdagangan minus 18,94%, sektor jasa keuangan dan asuransi minus 14,31%, sektor konstruksi dan real estate minus 22,56%, sektor transportasi dan pergudangan minus 15,41% dan yang paling besar mengalami penurunan penerimaan pajak yaitu pada sektor pertambangan minus 43%. Hal ini tentu saja tidak menutup kemungkinan akibat dari agresivitas pajak yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan terkait.

Pada penelitian ini penulis akan berfokus pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks. Indeks tersebut dipilih karena indeks ini merupakan saham perusahaan yang memenuhi kriteria investasi di pasar modal berdasarkan sistem syariah islam sehingga mendapatkan perhatian yang cukup besar terhadap kebangkitan ekonomi islam saat ini. Saham-saham dalam JII juga merupakan saham-saham dengan kapitalisasi besar. Pada tabel berikut dapat diketahui beban pajak dari beberapa perusahaan yang terdaftar pada Jakarta Islamic Index periode 2011 hingga 2020.

Tabel 1.2 Nilai ETR Dari Perusahaan Yang Terdaftar Pada JII

KODE	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020
AKRA	0,197	0,236	0,16	0,196	0,181	0,064	0,111	0,236	0,192	0,193
ICBP	0,247	0,246	0,247	0,253	0,27	0,272	0,319	0,277	0,279	0,255
KLBF	0,234	0,231	0,234	0,233	0,244	0,239	0,243	0,245	0,254	0,228
TLKM	0,258	0,242	0,255	0,257	0,256	0,236	0,233	0,259	0,272	0,238
UNTR	0,242	0,227	0,272	0,257	0,334	0,242	0,271	0,268	0,281	0,197
UNTR	0,242	0,227	0,272	0,257	0,334	0,242	0,271	0,268	0,281	0,197

Sumber: Data diolah (2022)

Bersarkan tabel 1.2 terlihat bahwa 6 perusahaan tersebut terindikasi melakukan *tax avoidance* pada tahun 2020. Pada masa pandemi, manajemen perusahaan memanfaatkan kesempatan untuk melakukan penghindaran pajak yang lebih besar dengan adanya insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah berupa penurunan pajak penghasilan dan pajak yang ditanggung pemerintah. Kondisi tersebut mengakibatkan pihak perusahaan lebih agresif dalam melakukan penghindaran pajak dengan berbagai cara untuk dapat menurunkan beban pajak perusahaan. Semakin besar nilai ETR maka semakin rendah tingkat penghindaran pajak, dan sebaliknya semakin rendah nilai ETR maka akan menunjukkan semakin besar penghindaran pajak yang dilakukan (Heitzman dalam Budiman dan Bandi, 2022). Alfiyah dan Latifah (2017) menyebutkan bahwa kepatuhan wajib pajak merupakan faktor penting dalam merealisasikan target penerimaan pajak. Semakin tinggi kepatuhan wajib pajak, maka penerimaan pajak akan semakin meningkat.

Pengukuran penghindaran pajak (*tax avoidance*) dalam penelitian ini menggunakan *cash effective tax rate* (CETR). CETR adalah kas yang dikeluarkan untuk biaya pajak dibagi dengan laba sebelum pajak (Tania dan Iskandar, 2021). Semakin tinggi tingkat presentase CETR yaitu mendekati tarif pajak penghasilan badan sebesar 25% mengindikasikan bahwa semakin rendah tingkat *tax avoidance* perusahaan, sebaliknya jika semakin rendah tingkat presentase CETR mengindikasikan bahwa semakin tinggi tingkat *tax avoidance* perusahaan (Tebiono dan Sukadana, 2019). Praktek penghindaran pajak (*Tax Avoidance*), oleh korporasi banyak dipengaruhi berbagai faktor. Menurut Moeljono (2020) faktor-faktor tersebut diantaranya adalah ROA, Leverage, serta Ukuran Perusahaan. *Return on Assets* (ROA), merupakan indikator yang mencerminkan performa keuangan korporasi, semakin tinggi nilai ROA, maka performa keuangan korporasi tersebut dikategorikan baik.

ROA dilihat dari laba bersih perusahaan dan pengenaan Pajak Penghasilan (PPh) untuk Wajib Pajak Badan. Perusahaan yang memperoleh laba diasumsikan tidak melakukan *tax avoidance* karena mampu mengatur pendapatan dan pembayaran

pajaknya (Santoso dan Surtikartini, 2021). Faktor lain adalah kebijakan pendanaan eksternal oleh korporasi, dimana perusahaan lebih mengutamakan pendanaan eksternal perusahaan (hutang/Leverage). Kebijakan yang diambil oleh perusahaan memiliki peran yang signifikan terhadap tingkat penghindaran pajak perusahaan seperti dalam menentukan pembiayaan perusahaan dalam bentuk hutang atau leverage. Leverage merupakan penambahan jumlah hutang yang mengakibatkan timbulnya pos biaya tambahan berupa bunga atau *interest* dan pengurangan beban pajak penghasilan wajib pajak badan. Salah satu strategi perusahaan adalah dengan memanfaatkan kebijakan hutang hutang untuk mengurangi beban pajak (Salwah dan Herianti, 2019).

Faktor berikutnya yang dapat memengaruhi aktivitas *tax avoidance* adalah ukuran perusahaan. Total aktiva yang dimiliki perusahaan dapat digunakan untuk menentukan ukuran perusahaan sehingga semakin besar total aktiva yang dimiliki perusahaan maka akan meningkat juga jumlah produktifitas perusahaan tersebut (Andari dan Sukarta, 2017). Hal ini juga yang berdampak pada laba perusahaan yang semakin meningkat dan memengaruhi tingkat pembayaran pajak. Semakin besar perusahaan mengindikasikan bahwa transaksi yang terjadi menjadi lebih kompleks, sehingga mengakibatkan perusahaan memanfaatkan peluang yang ada dalam setiap transaksinya dengan tujuan melakukan *tax avoidance*. Menurut Purba (2020) faktor selanjutnya yang dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance* yaitu pertumbuhan penjualan (*sales growth*) juga dapat mempengaruhi aktivitas *tax avoidance*. *Sales growth* yang meningkat sangat besar kemungkinan akan lebih dapat meningkatkan pula kapasitas operasi perusahaan karena dengan peningkatan *sales growth* maka perusahaan akan memperoleh profit yang semakin meningkat pula. Kesimpulannya, secara logika apabila *sales growth* meningkat, maka perusahaan cenderung mendapatkan profit yang semakin besar pula sehingga perusahaan cenderung untuk melakukan praktik *tax avoidance* karena profit yang besar akan menimbulkan beban pajak yang besar pula.

Berdasarkan fenomena yang telah diamati peneliti sebagaimana telah dijelaskan diatas, maka peneliti tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “***Faktor Yang Mempengaruhi Terjadinya Tax Avoidance Pada Perusahaan Yang Terdaftar Di Jakarta Islamic Index***”. Penelitian ini merupakan replikasi dan pengembangan dari penelitian yang telah dilakukan oleh Fauzan *et al.* pada tahun 2019 dengan judul *The Effect of Audit Committee, Leverage, Return on Assets, Company Size, and Sales Growth on Tax Avoidance*. Perbedaan dengan penelitian tersebut adalah pada objek yang digunakan serta periode waktu penelitian.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan kajian yang telah diuraikan di atas, maka penulis merumuskan masalah sebagai berikut :

1. Apakah roa berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index?
2. Apakah leverage berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index?
4. Apakah *sales growth* berpengaruh terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

1. Ruang Lingkup Subjek

Ruang lingkup subjek penelitian ini adalah seluruh perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic indeks.

2. Ruang Lingkup Objek

Ruang lingkup objek penelitian ini adalah *Tax Avoidance* dan faktor-faktor yang mempengaruhinya.

3. Ruang lingkup waktu

Waktu yang ditentukan pada penelitian ini adalah waktu yang didasarkan berdasarkan kebutuhan penelitian dari bulan Oktober 2021 sampai dengan selesai.

4. Ruang Lingkup Ilmu Penelitian

Ruang Lingkup Ilmu Penelitian adalah ilmu akuntansi.

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan perumusan masalah diatas maka tujuan penelitian dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui pengaruh roa terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index
2. Untuk mengetahui pengaruh leverage terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index
3. Untuk mengetahui pengaruh ukuran perusahaan terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index
4. Untuk mengetahui pengaruh *sales growth* terhadap *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic index

1.5 Manfaat Penelitian

Hasil Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi pihak-pihak terkait, sebagai berikut :

1. Manfaat Bagi Pemerintah

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi saran bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan mengenai pajak yang meningkatkan investasi di Indonesia.

2. Manfaat Bagi Akademisi

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa pengetahuan bagi para akademisi dalam bidang akuntansi khususnya tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di jakarta islamic indeks.

3. Manfaat Bagi Investor

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa informasi kepada investor sehingga dapat dijadikan bahan pertimbangan dalam membuat keputusan investasi di pasar modal.

4. Manfaat Bagi Perusahaan/Emiten

Penelitian ini dapat digunakan sebagai pertimbangan emiten khususnya yang berkaitan dengan *tax avoidance* serta peningkatan kinerja perusahaan.

1.6 Sistematika Penulisan

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, ruang lingkup penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini menjelaskan teori-teori yang berkaitan dengan penelitian, kerangka pemikiran dan hipotesis yang meliputi tentang faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menguraikan tentang jenis dari penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, populasi dan sampel, variabel penelitian, definisi operasional variabel serta metode analisis data mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks.

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini penulis menguraikan tentang deskriptif obyek penelitian, analisis data dan hasil serta pembahasan mengenai faktor yang mempengaruhi terjadinya *tax avoidance* pada perusahaan yang terdaftar di Jakarta Islamic Indeks.

BAB V : SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan tentang simpulan dan saran-saran yang diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak yang bersangkutan dan bagi pembaca pada umumnya.